



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 179/Pdt.P/2012/PA Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Terakhir SD, tempat tinggal di Kota Depok. selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama;

**ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh lepas, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Depok;

Dengan calon isterinya bernama;

**CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Depok;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sebagai perkara Nomor : 179/Pdt.P/2012/PA Dpk. tanggal 02 Agustus 2012 telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada yang berperkara namun tidak berhasil;



Bahwa untuk keperluan tersebut oleh Majelis Hakim, Pemohon diperintahkan untuk diupayakan untuk berfikir kembali tentang masalah tersebut;;

Bahwa, baik Pemohon pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi kepersidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim tanpa harus dipanggil lagi, ataupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok akan tetapi tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah hadir di persidangan dan telah dinasihati maupun diupayakan nasihat-nasihatnya, namun gagal;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon ataupun tanpa mengutus kuasanya tidak pernah hadir lagi kepersidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim tanpa harus dipanggil lagi serta dipanggil lagi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir lagi dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Pemohon harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka permohonan Pemohon dianggap hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 391.000,-** (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1433 H. oleh **Hj. Suciati, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati**, dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Arifin, S.Ag. M.HI** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;;

Ketua Majelis

**Hj. Suciati, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurmiwati**

**Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Arifin, S.Ag. M.HI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)